



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

Jl. Mulawarman No.16 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang
Website : <https://tenggarongseberang.kukarkab.go.id> , Email : tenggarongseberang@kukarkab.go.id
TENGGARONG SEBERANG 75572

**KEPUTUSAN CAMAT TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : P-49/TGRS-SET.I/800.1.6/03/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI KANTOR KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu dibentuk Tim Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingka II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan.....



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 ahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Penanggung Jawab Tim Pelaksana Penyelenggara SPIP mempunyai tugas

1. Memberikan arah kebijakan kepada Tim Pelaksana tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang - undangan;
3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang



Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk melaporkannya kepada Bupati Kutai Kartanegara;

9. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang

Kabupaten Kutai Kartanegara

KETIGA

Tim Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara selain penanggungjawab mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Tim Pelaksana baik maupun tata kearsipan yang diperlukan dalam penyelenggaraan komponen SPIP yang dilaksanakan perangkat daerah
2. Membantu dan mendampingi penanggung jawab dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;
4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.

KEEMPAT

: Asesor Penilaian Mandiri mempunyai tugas :

1. Melakukan pengumpulan, verifikasi data dan dokumen terkait dengan penilaian maturitas SPIP di Perangkat Daerah.
2. Melakukan penilaian mandiri terhadap 3 (tiga) fokus penilaian maturitas SPIP perangkat daerah yaitu penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan.

KELIMA

: Admin SPIP Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang

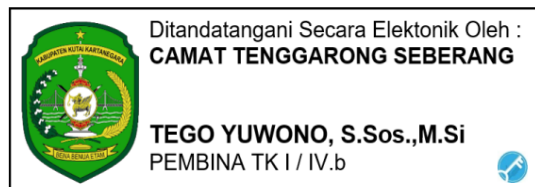
1. Mengumpulkan data dan dokumen hasil pelaksanaan pengendalian intern terkait dengan penilaian maturitas SPIP.
2. Mengimput data dan mengupload dokumen hasil pelaksanaan pengendalian intern terkait penilaian SPIP dalam google drive maupun aplikasi penilaian maturitas SPIP

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong Seberang
pada tanggal : 3 Maret 2025

CAMAT TENGGARONG SEBERANG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KANTOR KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR P-9/TGRS-SET.I/800.1.6/03/2025 TANGGAL 3 MARET 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI KANTOR KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUSUNAN PERSONALIA

TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/ NIP	JABATAN ORGANIK PADA PD
1.	Penanggungjawab	TEGO YUWONO, S.Sos, M.Si NIP.19681024 199003 1 004	Camat
2.	Ketua	HENDRA SURYANA. S.IP.,M.Si NIP.19871024 200701 1 004	Sekretaris
3.	Sekretaris merangkap Anggota Tim Kerja	RINDA LESTARI, A.Md NIP.19880803 201101 2 001	Plt. Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan
4.	Anggota Tim Pelaksana	OKINU RAHIM, SP NIP.19851011 201001 1 018	Kasubag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
5.	Anggota Tim Pelaksana	Dra. RUSMIATI NIP.19690615 200012 2 005	Kasi Kesejahteraan Sosial
6.	Anggota Tim Pelaksana	YAHDINAL. S.Sos., M.Si NIP.19810906 200012 1 003	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.	Anggota Tim Pelaksana	SRI KUMORO. M, S.Sos., MM NIP.19670514198903 2 015	Kasi Pelayanan Umum
8.	Assesor 1	YULIANTO, SE NIP.19840709 201001 1 007	Kasi Pemerintahan
9.	Assesor 2	ISMAIL,SH NIP.19790919 200312 1 006	Kasi Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan Masyarakat
10.	Assesor 3	YOS ARI WIBOWO, S.Hut., M.Si NIP.19790624 200902 1 001	Penelaah Teknis Kebijakan
11.	Asessor 4	AYU RIPALI, S.SOS NIP. 19820101 200604 1 022	Pengolah Data Dan Informasi
12.	Admin 1	ESTER DWI WAHYUNINGSIH NIP.19800126 201001 2 017	Pengadministrasi Perkantoran
13.	Admin 2	DONI FITRA NIP.19800627 200906 1 001	Pengadministrasi Perkantoran

Ditetapkan di : Tenggarong Seberang
pada tanggal : 3 Maret 2025

CAMAT TENGGARONG SEBERANG



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
CAMAT TENGGARONG SEBERANG

TEGO YUWONO, S.Sos.,M.Si
PEMBINA TK I / IV.b